

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 DI KUA KECAMATAN GUNUNG JATI TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD HAMDAN SAIFULLAH

15350094

PEMBIMBING:

FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Perubahan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan telah disahkan pemerintah 2 tahun yang lalu. Kenaikan angka pernikahan dini terjadi secara nasional sepanjang 2020-2021. Berbeda dengan KUA Gunung Jati yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini dari tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keberhasilan implementasi Undang-Undang tersebut di KUA Gunung Jati setelah 2 tahun diberlakukan, serta menelaah faktor pendukung dan penghambat implementasinya di KUA Gunung Jati Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data dari wawancara dan penelusuran studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penyusun menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan teori model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier guna menelaah pencapaian keberhasilan implementasi dan model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn guna mencari faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi.

Hasil dari penelitian ini yang *pertama* menjelaskan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik karena menunjukkan hasil yang sesuai dengan tujuan disahkannya Undang-Undang tersebut. *Kedua*, penyusun menemukan 6 faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan yakni: tujuan, sumber daya,

karakteristik, kecenderungan implementator, komunikasi, dan lingkungan eksternal. Kekurangan dalam implementasi kebijakan ini hanya pada sistem pendaftaran nikah yang tidak terintegrasi dengan sistem kependudukan hingga masyarakat harus berkali-kali mengunjungi kantor yang berbeda yang dapat memakan waktu lumayan lama dan sistem pendaftaran nikah yang belum seratus persen dilakukan secara daring.

Kata Kunci: Implementasi, KUA, Pernikahan Dini





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Hamdan Saifullah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hamdan Saifullah
NIM : 15350094
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 di KUA Kec. Gunung Jati Tahun 2021.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelas sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022 M
10 Muharam 1444 H

Pebimbing,

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1321/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KUA KECAMATAN GUNUNG JATI TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAMDAN SAIFULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15350094
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 630608f241954

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 63077265484a1

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6305ccab731e4

Penguji II

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 63082ad56b39a

Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

HALAMAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hamdan Saifullah
NIM : 15350094
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Agustus 2022 M

08 Muharam 1444 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hamdan Saifullah

NIM: 15350094

MOTTO

“Aduwwun 'aaqilun khoirun min shodiiqin jaahilin.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Mamah yang sudah gelisah dan Papah yang udah ga kuat ingin ke Jogja. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan. Skripsi ini Hamdan persembahkan...



PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَّ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	U
		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â

	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْقُرُونِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih

al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله

الحمد لله رب العالمين، و به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد و على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur terpanjatkan oleh setiap insan atas kehadiran Allah SWT, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada zaman yang lebih baik.

Tujuan disusunnya skripsi ini secara khusus adalah untuk memberikan pencerahan kepada para pihak agar segera memberikan Ijazah kelulusan untuk dan atas nama penyusun. Secara umum skripsi ini dibuat untuk memberikan referensi kepada setiap insan pembelajar agar terus berjuang untuk meramaikan khazanah ilmu pengetahuan dan menyelesaikan studi hingga kapanpun.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena partisipasi aktif dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang amat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., dan seluruh jajaran Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. dan Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku penguji yang telah sabar dan bijaksana dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga pendidik, staff, *cleaning service*, satuan keamanan, aktivis, Warga PMII Rayon Ashram Bangsa dan semua orang yang terlibat dalam menjaga nama Kampus UIN Sunan Kalijaga sebagai Kampus Putih, Kampus Rakyat.
6. Bapak H. Agus Imam, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati dan mentor penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Papah H. Djalaludin Cholid, S.H., Mamah Hj. Lili Aklimah, S.Pd.I., Abang Mahbub Dzulkarnain, Adik Besar Muhammad Hamdi Saifuddin, dan Adik Kecil Lulu Lutfiyyah, terimakasih sudah sabar dan percaya, semoga skripsi ini dapat segera menyelesaikan studi kaka di Jogja.
8. Ahyavi Suci Minantika yang sudah senantiasa menemani dan menyemangati penyusun.
9. Dusta, Ismu, Umam, Baim, Iking, Makdum, Acep, Ismu, Azka, Madu, Bocil, Leo, Mbah Iqbal, Mukron, Maksi, Azaz, Ayat, Nahzat, Bagus, Azeem, Ekosa, Nahzat, Kobar 15, Lintas Surya Perjuangan, DEMA U 2019, GMC Jawa Barat, dan sahabat lainnya yang seringkali pamer gelar guna memberikan semangat.
10. Serta semua pihak yang jika disebutkan semua maka halaman persembahan ini akan menjadi sangat panjang.

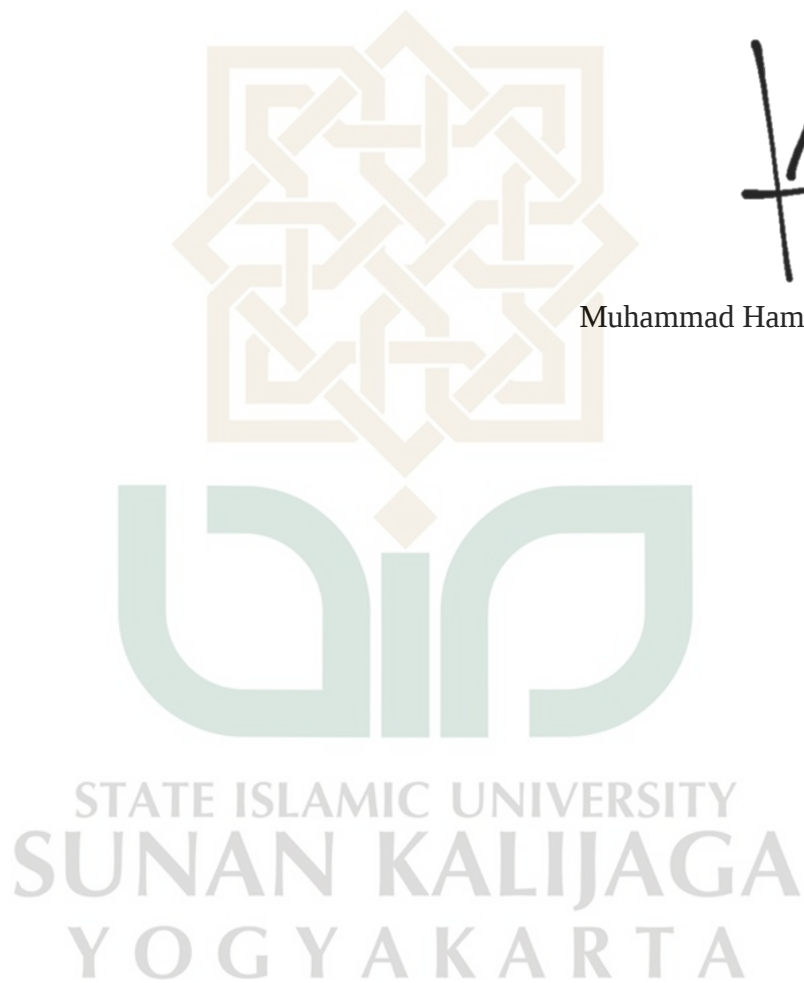
Semuanya telah melakukan hal yang sangat luar biasa. Akhir kata, kritik dan saran apapun sifatnya sangat diharapkan demi keberlanjutan penyusun agar tetap menjadi insan pembelajar hingga akhir hayat.

Yogyakarta, 6 Agustus 2022 M

Penyusun,



Muhammad Hamdan Saifullah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
MOTTO	
vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

BATAS USIA MINIMAL PERKAWINANError! Bookmark not defined.

A. Implementasi Kebijakan Publik..... 29

B. Batas Usia Perkawinan 39

BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN GUNUNG JATI..... 50

A. Gambaran KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon..... 50

B. Perkawinan di KUA Kec Gunung Jati Kab Cirebon tahun 2021 57

BAB IV ANALISIS PENCAPAIAN, FAKTOR PENDUKUNG, DAN

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI UU NOMOR 16

TAHUN 2019 DI KUA GUNUNG JATI..... 67

A. Analisis Pencapaian Implementasi 67

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi..... 77

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dinilai sebagai sebuah hal yang ideal. Setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan selalu berharap dapat hidup di dalam rumah tangga yang harmonis, rukun, damai, dan tenang. Pada dasarnya Perkawinan merupakan satu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Pernikahan menjadi wadah manusia untuk menyalurkan kodratnya agar dapat hidup bersama-sama dengan lawan jenis. Terlebih, Perkawinan merupakan satu-satunya cara manusia menyalurkan *syahwat* yang diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan dapat merubah seseorang agar lebih menguasai keseimbangan hidup baik dalam unsur sosial, psikologis atau biologis.

Batasan usia minimal perkawinan yang baik telah ditentukan, untuk wanita adalah saat usia 21 hingga 25 tahun dan untuk laki-laki adalah saat menginjak usia 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan jika dilihat secara fisiologis telah berkembang secara matang dan pada laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sudah kuat dan juga matang sehingga

¹ Q.S. An-Nisa' (4):1.

dapat menjalani kehidupan keluarga secara fisik, emosional, finansial, juga sosial.²

Di dalam ajaran Islam tidak diatur secara rinci tentang berapa batasan usia minimal seseorang dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan, Islam hanya mengajarkan ciri-ciri yang menjadi patokan seseorang dapat melaksanakan perkawinan, yakni dengan istilah '*alamatul al-bulug*' yang mana ciri-ciri yang menjadi patokan pada perempuan adalah telah mengalami menstruasi dan untuk laki-laki adalah keluarnya air mani atau mimpi basah (*coutis*).³

Dari sekian hal yang disarakatkan sebagai sahnya perkawinan, masa *baligh* menjadi satu hal yang seolah sangat menentukan sahnya sebuah perkawinan. Hal itu disebabkan karena dalam tahapan pelaksanaan perkawinan calon mempelai laki-laki harus menyatakan *qabul* secara sadar dan bertanggung jawab.

Di Indonesia sendiri, pembahasan tentang hubungan antara agama dan negara tidak ada habisnya. Sejak saat Presiden Soekarno memproklamkan kemerdekaan hingga hari ini pembahasan tentang hal tersebut belum mencapai ujungnya, herannya hal tersebut selalu menarik untuk dibahas. Termasuk dalam

² Irianto, K, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 77.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

menentukan aturan mengenai batasan usia minimal pernikahan yang berbeda antara fikih dan UU Perkawinan.

Tata aturan mengenai batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa *“Batasan usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki”*. Selama 45 tahun Undang-Undang Perkawinan telah menjadi pedoman pernikahan masyarakat Indonesia karena dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang kini menjadi serba cepat, pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa dalam UU Perkawinan, ada poin-poin yang sudah seharusnya diperbaharui yakni, pada pasal yang menentukan batas usia perkawinan. Aturan itu memiliki celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak terutama pada anak perempuan sebab dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Atas dasar peraturan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan sebuah putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945 guna mendukung permasalahan pernikahan di bawah umur. Isinya menyatakan bahwa jika pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu memiliki dampak pada atau menghalangi terpenuhinya hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang tergabung dalam kelompok hak sipil, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, atau kebudayaan.

Idealnya hal tersebut tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, karena perbedaan seperti itu jelas merupakan bentuk diskriminasi seksual terbaru mengenai perkawinan, sehingga dirumuskan bahwa usia minimal dalam melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki atau pun perempuan. Dalam pertimbangan yang sama juga dinyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan tentang batas usia minimal perkawinan bukan hanya mengandung unsur diskriminasi, dalam hal ini pelaksanaan hak guna membentuk keluarga dan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak juga mendapatkan diskriminasi padahal hak-hak tersebut sudah dijamin oleh UUD 1945.

Oleh karena itu, MK memberikan putusan yang memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merubah UU Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak keputusan tersebut dibuat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah batasan usia minimal perkawinan pada Pasal 7. Pada UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut dituliskan pada ayat (1) bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Walau memang dalam pengaturan tersebut

hanya mengatur tentang batasan usia perkawinan yang kemudian tidak berlaku apabila ada dispensasi kawin.⁴

Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul dalam prakteknya di masyarakat. Permasalahan seperti kesiapan alat reproduksi anak perempuan yang berpotensi besar berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu dan anak, bayi-bayi malnutrisi, dan anak *stunting*. Sebagai contoh salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi ialah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 4.481 kasus kematian ibu dan anak pada tahun 2018.⁵

Jika melihat data yang dirilis Komnas Perempuan tertanggal 5 Maret 2021, pada tahun 2018 ada 12.504 kasus dispensasi pernikahan di bawah umur yang dikabulkan Peradilan Agama. Angka tersebut terus naik di tahun selanjutnya yakni, 23.126 kasus pada tahun 2019, 64.211 kasus pada tahun 2020, dan 59.709 kasus pada 2021.

Lonjakan angka kasus dispensasi perkawinan di bawah umur dinilai disebabkan karena adanya perubahan batas usia minimal perkawinan yang dibarengi dengan pandemic covid-19. Padahal, tujuan dari disahkannya UU

⁴ Supri Yadin Hasibuan, *Perubahan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 1 (2) 2019, hlm. 79-87.

⁵ Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.6 No.2 (April, 2021), hlm. 120.

Nomor 16 tahun 2019 salah satunya adalah untuk memberikan batasan usia ideal agar masyarakat lebih siap untuk menikah. Namun, pada kenyataannya angka kasus pernikahan di bawah umur semakin melonjak setelah undang-undang tersebut disahkan.

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% Wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. 11,48% diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Barat dan menempati posisi kedua terbanyak di Indonesia.⁶ Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat juga turut berkontribusi dalam menyumbang angka perkawinan di bawah umur walau belum ada data yang secara khusus tentang angka jumlah perkawinan anak di Kabupaten Cirebon pada tahun itu. Kecamatan Gunung Jati merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki 15 Desa dengan total penduduk mencapai 82.442 jiwa, secara lebih rinci dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Umur	Kelompok Umur	
	Laki-Laki	Perempuan
0-14	9.521	9.002

⁶ “10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, akses 18 Agustus 2020.

15-64	29.927	29.890
65+	1.944	2.158
Jumlah	41.392	41.050

Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Jati
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020.⁷**

Kemudian, jika melihat data Disdukcapil Kabupaten Cirebon data perkawinan anak pada 2018 ditemukan 143 orang. Namun, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun selanjutnya menjadi 1.262 orang pada 2019, dan 1.122 orang pada 2020

Berdasarkan catatan di Dinas PPKBP3A, angka pernikahan dini di Kabupaten Cirebon terbilang sangat tinggi. Di tahun 2021 jumlahnya mencapai 638 anak. jumlah tersebut masih terbilang lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dimana pada tahun tersebut terjadi 943 pernikahan dini. Sedangkan kasus lebih besar lagi terjadi pada tahun 2019 dimana ada 1.262 anak yang menikah.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Gunung Jati dalam Angka*, BPS Kabupaten Cirebon 2020, hlm. 17.

Data nasional Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 19 Tahun. Jumlah tersebut jauh lebih banyak disbanding tahun 2021 dengan 23.700 Kasus.⁸

Kecamatan Gunung Jati memiliki karakter yang sangat agamis. Pernikahan Dini yang terjadi di Kecamatan Gunung Jati selain disebabkan oleh pergaulan bebas, faktor lain seperti menghindari zina, pendidikan, ekonomi juga terjadi di sini. Disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bertujuan untuk kemaslahatan pasangan yang melaksanakan pernikahan.

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa sangat antusias dan tertarik untuk melakukan penelitian yang fokusnya ialah *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di KUA Kecamatan Gunung Jati pada tahun 2021 dalam bentuk skripsi*. Sepanjang pencarian, penyusun pun belum melihat penelitian yang sama dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon di tahun 2021.

⁸ Suryani Wandari, Dispensasi Jadi Celah Perkawinan Anak, Aturan Terbaru Disiapkan, <https://mediaindonesia.com/humaniora/386152/dispensasi-jadi-celah-perkawinan-anak-aturan-terbaru-disiapkan>, akses 19 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencapaian Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 2021?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penyusun menentukan ada 2 (dua) tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dan memaparkan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 2021.

- b. Menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tahun 2021?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi ke dalam 2 hal, yakni teoritis dan praktis, yakni :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang secara khusus dalam implementasi Undang-Undang.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Penyusun; Penyusun berharap dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat selama kuliah di program studi hukum keluarga islam, dapat mengetahui prsedur dan tata aturan mengenai proses implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta guna menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam; Penyusun berharap penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumber refrensi dalam

penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat diimplementasikan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun sudah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan tema yang penyusun jadikan penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema sepanjang pencarian penyusun antara lain:

Pertama, skripsi tentang “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak” yang disusun oleh Enggita Sekar Munggarani Sachlan Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa.⁹ Penyusunan skripsi yang dilakukan Enggita ini menjelaskan tentang implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini di kecamatan sajira yang memiliki kesimpulan bahwa perlindungan anak dari pernikahan dini kurang maksimal sebab minimnya anggaran sosialisasi ke pelosok-pelosok desa di tiap kecamatan. Penelitian yang dilakukan oleh Enggita fokus membahas tentang penerapan dari regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan tidak

⁹ Enggita Sekar Munggarani Sachlan, “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”, *Skripsi* Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang (2019).

fokus membahas tentang Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Penelitian penyusun hanya fokus untuk menelaah tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Gunung Jati dan tidak membahas tentang perlindungan anak secara spesifik.

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit” yang disusun oleh Gusti Nadya Nurhalisa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020.¹⁰ Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa revisi UU Perkawinan sangat berpengaruh kepada peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia minimal pernikahan dalam Revisi UU Tersebut; karena kehamilan di luar pernikahan; dan fikiran orang tua. Skripsi milik Gusti Nadya hanya menekankan tentang pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah dan sama sekali tidak menelaah tentang implementasi dari aturan batas usia yang bersumber dari Undang-Undang No.16 tahun 2019.

¹⁰ Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, *Skripsi* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2020).

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Batas usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung” yang disusun oleh Boga Kharisma Mahasiswi Universitas Lampung tahun 2017.¹¹ Penelitian ini menelaah tentang implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan UU Perkawinan di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Skripsi Boga Kharisma secara spesifik menelaah implementasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 sedangkan penulis menelaah implementasi batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Keempat, skripsi berjudul “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes” yang disusun oleh Nur Iman 2021.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi Undang-Undang tersebut sudah cukup baik dengan adanya program-program lintas sektoral yang dilakukan KUA untuk mensosialisasikan

¹¹ Boga Kharisma, “Implementasi Batas usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2017).

¹² Nur Iman, “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2021).

Undang-Undang tersebut. Dalam skripsi tersebut Nur Iman berpusat pada pencarian atas korelasi antara batas usia perkawinan dalam UU 16 tahun 2019 dengan kondisi nyata yang terjadi di Kabupaten Brebes. Nur Iman tidak menelaah tentang bagaimana implementasi dan kendala yang dari Undang-Undang UU 16 tahun 2019.

Kelima, skripsi berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Pacitan” oleh Saffira Wahyu Septiana Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang apakah regulasi UU No 16 Tahun 2019 sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normative-empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa UU No.16 tahun 2019 secara pelaksanaan masih belum efektif karena masih banyak pernikahan yang dilakukan dengan umur dibawah ketentuan undang-undang padahal KUA sudah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak factor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan Undang-Undang tersebut secara efektif. Skripsi milik

¹³ Saffira Wahyu Septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Pacitan*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo (2020).

Saffira membatasi lokasi penelitiannya hanya di KUA Kecamatan Pacitan, sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kecamatan Gunung Jati yang tidak memiliki kesamaan bahasa, sosial, dan budaya dengan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Keenam, tulisan B. Rini Heryanti dalam artikel yang berjudul, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”¹⁴. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Semarang dengan metode penentuan sampel. Penelitian ini mengkaji implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengkaji tentang penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki yang dirasa tidak sesuai lagi.

Ketujuh, tulisan Edi Yuhermansyah dalam artikel yang berjudul “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi kasus di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mentaam Pulau Pinang)”¹⁵. Tulisan ini mengkaji penetapan Usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan di Malaysia, status serta

¹⁴ B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Journal Ius Constituendum*, Vol.6:1 (April 2021).

¹⁵ Edi Yuhermansyah, Mohd Hakim Bin Mohd, “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang.”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2:2, (Juli-Desember 2018), hlm. 486-499.

konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu observasi ke beberapa tempat di Bukit Mertajam dan wawancara dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah dan pihak-pihak terlibat langsung dalam proses pernikahan anak di bawah umur. Menyangkut ketentuan pernikahan anak di bawah umur di Negeri Pulau Pinang disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri seperti terlanjur melakukan hubungan badan, tidak berminat untuk bersekolah, suka sama suka dan sebagainya.

Setelah dilakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian di atas, ditemukan tema yang sama dengan penelitian yang diangkat penyusun yaitu Kebijakan Pemerintah guna menuntaskan masalah pernikahan di bawah umur. Sedangkan pada diskursus tersebut sendiri memiliki banyak sekali unsur seperti implementasi, faktor pendukung dan penghambat, dampak, sejarah, dan lainnya.

Demikian penulis menjamin keaslian penelitian berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)”. Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian yang serupa maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau guna merumuskan hipotesis.¹⁶ Adapun teori yang penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata Implementasi biasanya terkait dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu.

Secara etimologi, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan Tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah membangun hubungan dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan.¹⁷

¹⁶ Yudian Wahyudi, dkk, *Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

¹⁷ Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Alfabeta, 2015)

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam pendapat di bawah ini

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu politik, social, ekonomi dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an. Definisi kebijakan publik pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan melalui Howlett dan Ramesh yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik tertentu (*a projected of goals, values dan practices*).¹⁸

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut dalam pembangunan secara meluas. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan bersama.

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci yaitu “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Suatu

¹⁸ Howlett, Michael dan Ramesh, *Studying Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, (Toronto: Oxford University Press, 1995), hlm. 2.

kebijakan publik yang dibuat tentu harus memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan publik. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin tentunya memiliki tujuan demi kemaslahatan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai salah satu rangkaian atau proses dari kebijakan publik. Berdasarkan Kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan bahwa mengimplementasikan (*to implement*) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide means for carrying out*) menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (*to give practical effect to*).

Dapat disimpulkan dari definisi tersebut, implementasi merupakan suatu proses melaksanakan suatu keputusan pelaksanaannya (dalam hal ini biasanya berupa peraturan pemerintah, perintah presiden atau dekrit presiden, perundang-undangan, dan keputusan pengadilan).¹⁹ Sedangkan menurut Grindle, implementasi merupakan suatu proses umum terkait tindakan administratif yang dapat diteliti dari tingkat program tertentu.²⁰

¹⁹ Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 64.

²⁰ Grindle, Merilee S. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, (New Jersey: Princetown University Press, 1980).

Menurutnya proses implementasi baru bisa dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, bentuk kegiatan telah tersusun serta siap dan telah tersalurkannya dana demi mencapai sasaran. Singkatnya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi sebuah tindakan dengan hasil akhir yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Kemudian, kebijakan publik mengarah pada penerapan dan proses bagaimana kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya. Dalam tulisan ini, model implementasi yang akan digunakan yakni model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagai pisau analisis untuk mengukur sejauh mana pencapaian implementasi serta model implementasi Van Meter dan Van Horn guna mencari faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan.

2. Teori Batas Usia Perkawinan

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah dilalui. Perlunya kesiapan baik berupa fisik maupun mental untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Di zaman sekarang banyak terjadi kenakalan remaja seperti, narkoba, tawuran bahkan seks bebas yang saat ini sudah menjadi penyebab dalam problem sosial

seperti kekerasan dalam rumah tangga hingga pernikahan dini atau menikah di bawah umur.²¹

Dalam Islam, Batasan mengenai usia minimal manusia untuk melaksanakan pernikahan tidak diatur secara spesifik dan jelas di dalam al-Quran atau Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Namun, Al-Quran hanya menyuratkan, salah satunya terdapat dalam surat Al-Nisa Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ²²

Di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya demi mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yang saat ini telah marak dilakukan. Salah satu upaya tersebut ialah mengeluarkan Undang-undang tentang perkawinan. Secara umum asas psikologis yang terdapat dalam perkawinan yaitu kematangan dan kedewasaan, dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip bahwa setiap individu yang melakukan perkawinan harus memiliki kesiapan baik secara mental dan psikis dengan maksud terlaksananya tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Berkaitan dengan kematangan dan kedewasaan yang dimaksud, standar yang digunakan yaitu batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya

²¹ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 2009-2012)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 8.

²² Surat Al-Nisa (3): Ayat 6

pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan yang diperbolehkan hanya pernikahan yang telah memenuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan, yaitu sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk pihak pria dan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun untuk pihak wanita, persyaratan tersebut pun telah dipertegas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 15 ayat 1 yang didasarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Namun, usia perkawinan tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas usia perkawinan antara pria dan wanita dibuat sama yaitu ketika sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Peningkatan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan untuk menikah diharapkan dapat menurunkan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran eksklusif dengan tujuan mempelajari suatu permasalahan hukum dengan cara menganalisisnya.²³

Metode penelitian adalah rangkaian aturan, hukum dan tata cara tertentu yang diatur berdasarkan kaidah ilmiah, yang mengatur agar suatu penelitian tetap dalam koridor keilmuan tertentu yang kemudian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁴ Metode yg penulis gunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objeknya, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang dibahas.²⁵ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

²³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press , 1986), hlm. 43.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisis apa yang didapat dari hasil penelitian berupa data dari wawancara dengan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.²⁶ Kemudian Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang keadaan yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris.²⁸ Metode penelitian yuridis empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

²⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Data primer merupakan data mengikat yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati terkait dengan tantangan dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari sumber hukum berupa jurnal, buku-buku, artikel ilmiah, ataupun karya tulis yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer seperti: buku, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang kaitanya dengan obyek penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara (interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Dokumentasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variable berupa dokumen, buku koran, buku koran, transkrip dan lain sebagainya.²⁹

b. Studi Kepustakaan

Selain dengan wawancara, penyusun juga menggunakan metode studi kepustakaan dimana pengumpulan data dilakukan pada bahan pustaka yang diperoleh dengan membaca, menelaah berbagai referensi buku, jurnal, hasil penelitian dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan oleh penyusun adalah analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Analisis kualitatif yang dimaksud yaitu dengan mengambil langkah-langkah pengumpulan data, kemudian data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diidentifikasi, dikategorikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran. Dari hasil analisis tersebut kemudian kesimpulan diambil dalam menanggapi masalah yang ada.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian skripsi untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. Sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I (satu) berisi tentang pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

menjelaskan bahwa penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Gunung Jati Tahun 2021 penting untuk diteliti, telaah Pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teori yang akan memberikan inti-inti dari skripsi penyusun, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) berisi pemaparan Implementasi Kebijakan Publik dan teori yang berkaitan hingga pemaparan mengenai Batas Usia Perkawinan.

Bab III (tiga) berisi tentang hasil penelitian, yaitu Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati antara lain; Tugas dan Fungsi, Struktur, serta implementasi UU 16 tahun 2019 yang telah dilaksanakan di tahun 2021.

Bab IV (empat) menjelaskan tentang analisis Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan pada UU No.16 Tahun 2019 di KUA Kec Gunung Jati berupa Syarat dan Ketentuan, data masyarakat yang telah melakukan pernikahan berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kelebihan, kekurangan dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab V (lima) berisi penutup yang diantaranya memuat kesimpulan dari hasil penyusunan penelitian ini. Serta memuat saran yang merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon sesuai hasil pencatatan pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 16 kasus pernikahan di bawah umur, tahun 2020 sebanyak 9 kasus pernikahan di bawah umur dan itu semua orangnya perempuan, jadi perempuan yang di bawah umur 19 tahun tetapi lakinya sudah lebih dari itu, sedangkan tahun 2021 itu ada sebanyak 3 kasus pernikahan di bawah umur. Artinya semakin berkurang setiap tahunnya. Sejauh ini KUA Kecamatan Gunung Jati telah sukses mengimplementasikan kebijakan perubahan batas usia minimal perkawinan karena sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, yakni penurunan angka pernikahan dini.
2. Setelah dua tahun disahkan, kebijakan mengenai perubahan batas usia perkawinan di KUA Gunung Jati memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung ada pada beberapa variable, yang *pertama* tujuan disahkannya kebijakan tentang perubahan batas usia minimal perkawinan mampu dipahami dan sesuai dengan keyakinan implementator.

Kedua, KUA memiliki sarana dan prasarana yang cukup menunjang seperti sistem administrasi pengecekan berulang dan lokasi pendaftaran pernikahan yang strategis. *Ketiga*, karakteristik pegawai yang rajin, jujur, dan berkomitmen pada implementasi kebijakan. *Keempat*, implementator memiliki kecenderungan untuk mendukung kebijakan tersebut karena dirasa cocok dan sesuai dengan dirinya. *Kelima*, KUA Kecamatan Gunung Jati menggunakan seluruh jalur komunikasi baik formal maupun non formal guna mensosialisasikan kebijakan. *Keenam*, lingkungan eksternal yang mayoritas ikut mendukung kebijakan ini. Sedangkan faktor yang menghambat hanya ada pada minoritas lingkungan eksternal yang terjebak pada pergaulan bebas.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil dan penulisan penelitian ini, beberapa saran disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran setiap masyarakat pada umumnya, orang tua, sekolah dan penyelenggara negara hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan pendidikan, memperhatikan anak sebagai generasi masa depan serta menyadari bahwa pentingnya batas umur perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Dalam implementasi Undang-undang terkait batas usia perkawinan sebaiknya diiringi dengan penambahan sumber daya agar sosialisasi dan

eksekusi kebijakan berlangsung efektif dan maksimal hingga prosesnya dapat terselenggara dengan cepat dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2022.

Qurthubi, Syaikh Imam Al-, *al-Jami'u li Ahkami Al-Quran*, Penerjemah Amir Hamzah, Jakarta, Pustaka Azzam, Januari 2009.

Shiddieqy, Hasbi Ash-. *Tafsir Al-Qur'anul majid An-Nur*, Jilid 2, Cet II, Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, dkk., edisi lengkap, cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.

Zuhaili, Syeikh Wahbah Az, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Firk, 1997.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

5. Jurnal

Hasibuan, Supri Yadin, Perubahan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019.

Heryanti, B. Rini, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6 No.2 (April, 2021).

Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation", *Research Journal of Public Policy*, (6 Jan).

Tsany, Fitriana, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta 2009-2012)", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2015)

Yuhermansyah, Edi dan Mohd Hakim Bin Mohd, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang.)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2:2, (Juli-Desember 2018)

6. Data Elektronik

Aktifitas Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Pernikahan KUA Gunung Jati Tahun 2021.

Arsip KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon 2020.

Arsip KUA Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon 2021.

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Gunung Jati dalam Angka*, BPS Kabupaten Cirebon 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, *Kecamatan Gunung Jati Dalam Angka 2021* (Katalog: 1102001.3209171), 2021.

Kusnandar, Viva Budy, *10 Provinsi dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini Tertinggi pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, akses 18 Agustus 2020.

Wandari, Suryani, Dispensasi Jadi Celah Perkawinan Anak, Aturan Terbaru Disiapkan, <https://mediaindonesia.com/humaniora/386152/dispensasi-jadi-celah-perkawinan-anak-aturan-terbaru-disiapkan>, akses 19 Agustus 2022.

7. Lainnya

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press, 1980.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Howlett, Michael dan Ramesh, *Studying Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press, 1995.
- Iman, Nur, “Batas Usia Kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Brebes”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Irianto, K, *Kesehatan Reproduksi (Reproductive Health) Teori dan Praktikum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kharisma, Boga, “Implementasi Batas usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung (2017).
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konfilk dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-20*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mulyadi dan Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Nurhalisa, Gusti Nadya, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, *Skripsi* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang (2020).
- Sachlan, Enggita Sekar Munggarani, “Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak”, *Skripsi* Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Serang (2019).
- Septiana, Saffira Wahyu, Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Pacitan, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Quran*, Tangerang: Lentera hati, 2007.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Solihin, Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wahab dan Solichin, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Mandarmaju, 2007.
- Wahyudi, Yudian., dkk, *Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

Wawancara dengan Agus Imam, Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Agus Imam, Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 25 Juli 2022.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, Yogyakarta: Caps, 2012.

